

**PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR
PESISIR SELATAN DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN KAPAL PATROLI CEPAT**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

CHERLY DWI FRANDIKA
NPM. 2210012111254

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 14/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 14/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Cherly Dwi Frandika
NPM : 2210012111254
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir
Selatan dalam Memproses Pelaku Tindak Pidana Pembakaran
Kapal Patroli Cepat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KAPAL PATROLI CEPAT

Cherly Dwi Frandika¹, Rianda Seprasia¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: cherlydwifrandikafrandika@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement is the authority of the Indonesian National Police as stipulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The burning and destruction of a fast patrol boat constitute the criminal offense of property damage as regulated in Article 406 of the Indonesian Criminal Code. One of the cases handled by the South Pesisir District Police involves the destruction and burning of a fast patrol boat owned by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The research questions are: (1) What obstacles were encountered by the Criminal Investigation Unit of the South Pesisir District Police in processing the perpetrators of the fast patrol boat arson? (2) What efforts were undertaken by the Criminal Investigation Unit of the South Pesisir District Police in enforcing the law against the perpetrators of the fast patrol boat arson? This study employs an empirical juridical approach. The data sources consist of primary and secondary data obtained through interviews and document studies, which were then analyzed qualitatively. The findings indicate that (1) the main obstacles were the absence of witnesses and dishonesty in providing testimony; (2) the efforts undertaken included receiving and recording reports, conducting investigations and inquiries. Although the case handling complied with applicable legal provisions, its implementation has not been fully optimal.

Keywords: Police, Destruction, Ship Burning, Law Enforcement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan penanganan serius adalah tindak pidana perusakan. Kepolisian sebagai lembaga utama penegak hukum memiliki peran sentral dalam proses penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Arif, 2021). Secara yuridis,

tindak pidana perusakan, diatur dalam Pasal 406 Jo Pasal 170 tentang Peraturan Hukum Pidana Tahun 1946.

Mengenai tindak pidana perusakan barang juga diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Latri, 2024). Salah satu kasus konkret yang mencerminkan kondisi tersebut adalah kasus pembakaran kapal patroli cepat milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) oleh massa nelayan di Pantai Muara Air Haji, Nagari Pasar Lama, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Jumat 12 September 2025.

Sepanjang Tahun 2020-2025 terdapat 123 jumlah kasus perusakan

yang terjadi di wilayah Pesisir Selatan. Kasus ini menunjukkan adanya tindak pidana perusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang membutuhkan respons cepat dan tepat dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan.

Dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KAPAL PATROLI CEPAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kendala yang ditemui oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patrol cepat?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patrol cepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patrol cepat.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patrol cepat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis adalah menekankan norma hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan dalam praktik hukum (Sunggono, 2015). Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Bripda Afif Alvarest Syahlevi selaku Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan serta Dedi Suhendra selaku Saksi ditempat kejadian perkara, sedangkan data sekunder mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang diperoleh dari kantor Kepolisian Resor Pesisir Selatan terkait kasus perusakan barang dari tahun 2020 sampai 2025 (Soekanto, 1990). Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mengumpulkan data yang satu dengan yang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala-kendala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam Memproses Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Kapal Patroli Cepat

Tindak pidana perusakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja terhadap barang milik orang lain atau milik negara dengan cara merusak, menghancurkan, atau membakar sehingga benda tersebut kehilangan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, tindakan ini sering dipicu oleh berbagai faktor, seperti konflik sosial, kesalahpahaman, luapan emosi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Data perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan menunjukkan bahwa kasus perusakan terhadap barang masih terjadi dan bahkan mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga 2025.

Salah satu peristiwa yang menonjol adalah tindak pidana pembakaran terhadap kapal patroli cepat Speedboat Spinner Dolphin milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi pada 12 September 2025 di kawasan Pantai Muara Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan. Peristiwa tersebut bermula dari kegiatan patroli PSDKP dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang, yaitu mini

trawl. Dalam perkembangan situasi di lapangan, muncul ketegangan dan kesalahpahaman antara masyarakat nelayan dan petugas yang kemudian berkembang menjadi kerumunan massa. Dalam kondisi emosional yang tidak terkendali, sebagian massa melakukan tindakan perusakan yang berujung pada pembakaran kapal patroli tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi negara.

Hingga saat ini, proses penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Selatan.

Proses tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena peristiwa dilakukan secara bersama-sama oleh massa, keterbatasan alat bukti, serta rendahnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain aspek penegakan hukum, faktor budaya hukum masyarakat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana.

terdapat kendala yang berkaitan dengan keterangan saksi. Beberapa saksi yang telah dipanggil oleh pihak kepolisian tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan karena merasa takut mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Selain itu, saksi yang hadir pun tidak seluruhnya bersedia memberikan keterangan secara jujur dan lengkap. Hal ini disebabkan adanya hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat, sehingga mereka khawatir keterangan yang diberikan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

B. Upaya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Kapal Patroli Cepat

Kepolisian Resor Pesisir Selatan memiliki peran penting dalam menangani

tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam tahap penyelidikan, kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mengungkap peristiwa pidana, antara lain dengan memeriksa keterangan saksi, mengumpulkan barang bukti, serta menelusuri rekaman video yang berkaitan dengan kejadian pembakaran kapal. Rekaman tersebut selanjutnya dianalisis melalui Laboratorium Forensik guna memastikan keaslian dan relevansinya sebagai alat bukti dalam proses hukum. Selain itu, kepolisian juga melakukan upaya aktif dengan memanggil dan mendatangi saksi-saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai kronologi kejadian serta pihak-pihak yang terlibat.

Seluruh upaya tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mengikuti mekanisme penyelidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga penanganan perkara diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kendala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat, terdapat beberapa kendala,

yaitu, beberapa saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan tidak hadir sesuai panggilan yang disampaikan oleh kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi menghambat kelancaran proses penyelidikan dan penyelesaian perkara. Dan saksi-saksi yang hadir enggan memberikan keterangan secara jujur dan lengkap mengenai peristiwa pembakaran kapal patroli cepat.

2. Upaya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patrol cepat yaitu, menerima dan mencatat laporan tindak pidana, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti

B. Saran

1. Disarankan agar Kepolisian Resor Pesisir Selatan meningkatkan pendekatan persuasif dan komunikasi hukum kepada para saksi, seperti membangun komunikasi yang baik, sehingga mereka bersikap kooperatif dan bersedia memberikan keterangan yang jujur serta lengkap dalam proses penyelidikan.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta berpartisipasi aktif dalam mendukung pihak kepolisian, khususnya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menghambat jalannya proses penyelidikan.
3. Saksi dan masyarakat yang dihimbau untuk memenuhi panggilan kepolisian serta bersikap kooperatif sebagai wujud partisipasi dalam memastikan tercapainya kepastian hukum dan keadilan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pemanggilan paksa terhadap saksi, dan menambahkan saksi lain yang berada di tempat kejadian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber lain

Akhdan Adityo Latri, dkk, 2024, Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3.

Muhammad Arif, 2021, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Al Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama penyusunan Skripsi ini, juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H., dan Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. seluruh dosen, tenaga kependidikan. Terima kasih kepada keluarga, khususnya Orangtua Penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis memperoleh gelar Sarjana.

